

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0494.A/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - a. Nomor : LPVI-016-IDN
  - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
  - b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Permata
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100, Jl. Sumbawa Blok B.5, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBUI (d/h IUI):
    - No. 33/3216/IU/PMDN/2013 tanggal 6 November 2013
    - IUI untuk NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (perubahan ke-1: 15 Januari 2021)
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi :
  - a. Kusen/Daun Pintu : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - b. Moulding : 400 m<sup>3</sup>/tahun
  - c. Furniture dari Kayu : 400 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM 2100, Jl. Sumbawa Blok B.5, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Komisaris Utama : Willy Lontoh
  - b. Direktur Utama : Bhakti Sadeli
8. Nama MR Auditee : Iwan Setyanto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan kayu impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan deklarasi impor.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Verifikasi terhadap pemindahtanganan/perdagangan produk.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.e.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0055 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120103930939 tanggal terbit 16 Juli 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayu Permata</p> <p>b. Alamat Kantor : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 31001 (Industri Furniture) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayu Permata telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120103930939 diterbitkan tanggal 16 Juli 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Keterangan : Izin usaha terbit sebelum UUCK</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 503.09/2-283/DPMPSTSP/PM-01/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bekasi.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.000.822.5-007.000 b. Nama : PT Kayu Permata c. Alamat : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5 Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi d. Tanggal Terdaftar : 5 April 2007 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 8 Agustus 2011. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120103930939 (tanggal cetak 12 Maret 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Laporan monitoring UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan Pengelola Kawasan Industri Bekasi Fajar.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia Laporan monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan Pengelola Kawasan Industri Bekasi Fajar. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI): ▪ Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No. 33/3216/IU/PMDN/2013 tanggal 6 November 2013 tentang IUI. ▪ IUI untuk NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. b. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku PBUI: ▪ Kapasitas Produksi : - Kusen/Daun Pintu : 6.000 m <sup>3</sup> /tahun - Moulding : 400 m <sup>3</sup> /tahun - Furniture dari Kayu : 400 m <sup>3</sup> /tahun ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi c. Setelah pemberlakuan OSS-RBA, perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120103930939 tanggal 3 September 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 Januari 2023), diterbitkan oleh Menteri

			Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16221 dan 31001 dengan tingkat risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB. d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120103930939 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kayu Permata. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang asal usulnya dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan kayu impor berupa: <b><u>Bahan baku lokal:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian kelompok jenis meranti.</li> <li>▪ FJLB jenis pinus.</li> <li>▪ Barecore jenis albasia.</li> <li>▪ Moulding kelompok jenis meranti.</li> <li>▪ FJLB jenis meranti hasil jasa olah di industri penyedia jasa.</li> </ul> <b><u>Bahan baku impor:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FJLB jenis elliotti pine.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis alder dan white oak.</li> <li>▪ Particle board jenis poplar.</li> <li>▪ Veneer jenis white oak.</li> <li>▪ Plywood jenis poplar.</li> <li>▪ MDF jenis scots pine.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan dari pemasok lokal (kayu gergajian, FJLB, barecore, dan moulding) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/0094/S/240202/001 tanggal 2 Februari 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, perusahaan yang berada di kawasan berikat tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan, tetapi cukup membuat Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Particle board dan plywood diimpor dari China. Pengiriman dari China bebas bea masuk sesuai Permenkeu No. 46/PMK/010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. b. Perusahaan berlokasi di kawasan berikat, sehingga mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk impor FJLB dan MDF. Hasil produksi yang menggunakan bahan baku kayu impor seluruhnya diekspor, sehingga mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis ellioti pine, alder, white oak, poplar dan scots pine yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice dan/atau

			kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Permata dapat menunjukkan salinan S-Legalitas milik industri penyedia jasa pengolahan FJLB.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kontrak kerja sama jasa antara PT Kayu Permata dengan industri penyedia jasa pengolahan kayu yang dibuat di atas kertas bermeterai.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor produk melalui industri penyedia jasa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan moulding (bagian dari kusen) dan pemindahtanganan kayu gergajian jenis meranti ke penyedia jasa pengolahan FJLB didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa daun pintu, decorative moulding, dan door jamb dari jenis kayu meranti, pinus, white oak, alder, walnut, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa daun pintu, decorative moulding, dan door jamb yang tidak dikenakan bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan dan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PUK SP KAHUT SPSI PT Kayu Permata yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

	4.2.2.a	Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen PKB sedang dalam proses pendaftaran pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi sesuai bukti tanda terima pendaftaran tanggal 4 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Chief HRDGA di atas kertas bermeterai.

Bogor, 27 Maret 2024  
 LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
 Direktur